

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman semakin pesat, hal ini menuntut seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang pada akhirnya selalu membutuhkan seorang Notaris. Hampir semua kegiatan manusia berhubungan dengan suatu perjanjian ataupun perikatan membutuhkan suatu legalitas atau suatu kepastian. Era globalisasi seperti sekarang ini, peran Notaris sebagai Pejabat Umum sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Lembaga notariat tidak saja berlaku bagi golongan tertentu saja tapi juga diberlakukan bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang akan melakukan langkah atau tindakan hukum tertentu dalam bidang keperdataan yang memang memerlukan lembaga notariat sebagai pelaksanaannya”.¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUJN), definisi dari Notaris adalah “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Suatu profesi memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Diambil dari definisi, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik...”. Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta itu dibuatnya. Keistimewaan suatu akta

¹ Wawan Tunggal Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum*, Jakarta, Dyatama Milenia, hlm. 88.

otentik merupakan suatu bukti yang sempurna (*volleding bewijs-full evident*) tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada Hakim sebagai bukti, Hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan Hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian. Dinyatakan di dalam akta itu adalah benar seperti apa yang diperjanjikan, dinyatakan oleh para pihak sebagai yang dilihat atau didengar oleh Notaris, terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas yang hadir, dan tempat akta itu dibuat.

Notaris merupakan profesi yang menawarkan jasa dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dibidang keperdataan. Sehubungan dengan wewenang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya di dalam daerah tempat kedudukannya, dengan demikian Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dilarang membuka cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya.² Kantor Notaris wajib memiliki identitas dari Notaris sendiri, beberapa dokumen penting, buku pendataan, dan cap. Salah satu buku yang penting adalah buku pelaporan daftar akta Notaris atau repertorium. Repertorium berisi daftar setiap akta yang dibuat oleh Notaris dari awal ia membuka kantor hingga ia pensiun. Pencatatan akta dalam repertorium dilakukan perbulan dari tanggal pertama, sampai tanggal terakhir.

²Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 17

Kewajiban Notaris untuk mencatat repertorium diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan

(2) UUJN yang berisi :

- (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
- (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk Minuta Akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Buku reportorium merupakan kendali dan nyawa dari Notaris. Dari situ kita bisa mengetahui apakah benar akta ini dikeluarkan oleh Notaris tersebut atau bukan. Pada tanggal 15 setiap bulannya, Notaris wajib melaporkan salinan buku daftar akta kepada MPD, baik secara langsung atau dengan kuasa³.

Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat dengan MPD INI) Kota Yogyakarta adalah salah satu badan yang dibentuk oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris. Hal tersebut bertujuan agar Notaris dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia kerjakan, sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kliennya sendiri ataupun dapat merusak nama baik dari Notaris yang bersangkutan.

MPD INI menjalankan fungsi pengawasan dengan meninjau langsung ke kantor-kantor Notaris dan melakukan pemeriksaan. Repertorium merupakan salah satu protokol yang wajib diperiksa setiap tahun yang diserahkan

³Christine Elisia Widjaya, *Catatan Perkuliahan Peraturan Jabatan Notaris*, 30 November 2013, <http://contoh-akta-Notaris.blogspot.co.id/2013/11/catatan-perkuliahan-satu-semester.html>.

Notaris kepada MPD INI. Dalam memeriksa repertorium, pihak MPD INI akan melakukan yang dinamakan “uji petik” pada salah satu akta lalu dicocokkan dalam protokol di kantor Notaris tersebut. Jika dalam uji petik tersebut ditemukan ada pencatatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Masalah yang sering dijumpai di lapangan adalah adanya minuta akta yang belum dicatatkan oleh Notaris ke dalam buku repertorium. Pencatatan repertorium harus dilakukan secara urut sesuai dengan tanggal pembuatan akta dan wajib dicatatkan yang ditakutkan akan berdampak pada penomoran akta. Karena repertorium akan ditutup dan disahkan disetiap 1 bulan, dimana jika terjadi kesalahan dalam pencatatan akta dalam repertorium, risikonya akan besar sekali.

Notaris tidak lain merupakan seorang oknum masyarakat yang tidak luput dari kesalahan dan kelalaian pekerjaan, ada dugaan bahwa masih terdapat oknum-oknum Notaris yang lalai dalam membuat catatan repertorium yang akan dilaporkan kepada MPD INI. Fungsi dari repertorium tersebut adalah penting, dimana jika terjadi kesalahan dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri. Dalam beberapa hal, kelalaian dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena dapat merugikan orang lain.

Pasal 58 UUJN sudah menegaskan bahwa Notaris harus melakukan pencatatan terhadap setiap akta yang ia buat. Namun, yang terjadi di lapangan adalah bahwa masih ada Notaris yang melakukan kelalaian dalam pencatatan repertorium. Sejauh ini, belum diketahui apakah ada sanksi terkait kelalaian Notaris dalam membuat catatan repertorium tersebut. Jika ada, jenis sanksi

apayang dijatuhkan kepada Notaris. Apakahperdata, atau hanya sanksiadministratif, dan pihak mana yang berwenang memberi sanksi terhadap notaris yang lalai dalam mencatatkan repertorium.Perlindungan hukum dan ketergantungan masyarakat terhadap profesi Notaris dalam pembuatan akta dan surat lainnya, membuat Notaris harus mampu bekerja secara efektif dan profesional. Pelaporan yang berkala wajib dilakukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat itu sendiri, yaitu perlindungan hukum.MPD INI juga berpengaruh dalam pelaporan akta ini.Kinerja MPD INI sebagai pengawas, harus bertindak tegas dalam pengawasan perilaku Notaris di Kota Yogyakarta.Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pelaporan Repertorium kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia di Kota Yogyakarta”**, dengan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum dalam hal Notaris melakukan kelalaian dalam proses pencatatan repertorium saat pelaporan kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Yogyakarta ?
2. Apa sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Ikatan Notaris Indonesia Kota Yogyakarta terhadap Notaris yang melakukan kelalaian dalam proses pencatatan repertorium?

Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu :

1. Untuk mengkaji akibat hukum dalam hal Notaris melakukan kelalaian dalam proses pencatatan repertorium saat pelaporan kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apa sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Ikatan Notaris Indonesia Kota Yogyakarta terhadap Notaris yang melakukan kelalaian dalam proses pencatatan repertorium.

Di dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum Perdata terutama dibidang Kenotariatan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini akan memberikan pedoman kepada masyarakat dalam kedisiplinan dalam menjalankan profesi pekerjaan.